

**HUKUM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SISTEM *SELF SERVICE*  
*CARD* MENURUT FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi Kasus Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**VIVI YOLANDA**

**NIM: 24.15.4.129**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

**HUKUM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SISTEM *SELF SERVICE*  
*CARD* MENURUT FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi Kasus Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'alamah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**VIVI YOLANDA**

**NIM: 24.15.4.129**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VIVI YOLANDA**  
NIM : **24.15.41.29**  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Hukum Pembayaran Menggunakan Sistem *Self Service Card* Menurut FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Dan penulis bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan penulis ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini penulis perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Maret 2021

Penulis,



**VIVI YOLANDA**

**NIM. 24.15.41.29**

**HUKUM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SISTEM *SELF SERVICE CARD***

**MENURUT FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017**

**(Studi Kasus Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan)**

**Oleh:**

**VIVI YOLANDA**

**NIM: 24.15.41.29**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



**Dr. Nurasiah, MA**

**NIP. 1968 1123 199403 2 002**

PEMBIMBING II



**Cahaya Permata, M.H**

**NIP. 19861227 201503 2 002**

MENGETAHUI:

KETUA JURUSAN

HUKUM EKONOMI SYARIAH



**Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.**

**NIP. 19770127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **HUKUM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SISTEM *SELF SERVICE CARD* MENURUT FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Di Merica Food Court Millennium Plaza Kota Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 31 Maret 2021.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU  
Medan

**Ketua**




**Tetty Marlina Tarigan, SH. M.Kn.**  
NIP. 19770127 2007 10 2 002

**Sekretaris**



**Cahaya Permata, M.H**  
NIP.19861227 201503 2 002

**Anggota-Anggota**




1. **Dr. Nurasih, MA**  
NIP.1968 1123 199403 2 002



3. **Dr. Mustafa Khamal Rokan, M.H.**  
NIP. 19780725 200801 1 006



2. **Cahaya Permata, M.H**  
NIP.19861227 201503 2 002



4. **Nikmah Dalimunthe, S. Ag. M.H**  
NIP. 11000000117

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan



**Dr. H. Ardiansyah, L.C, M. Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Hukum Pembayaran Menggunakan Sistem *Self Service Card* MENURUT FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan)”. Sistem pembayaran di Merica *food court* menggunakan sistem menyetor saldo yang mana saldo tersebut dapat ditukar kembali secara tunai apabila uang tersebut lebih dari Rp.5.000 maka uang dikembalikan secara penuh atau *rill*. Sistem pembayaran di Merica *food court* menggunakan sistem menyetor saldo yang mana saldo tersebut dapat ditukar kembali secara tunai apabila uang tersebut lebih dari Rp.5.000 maka uang dikembalikan secara penuh atau *rill*. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 pertukaran uang dikembalikan mengandung unsur ketidakjelasan dan terdapat penambahan biaya yang tidak dijelaskan maka hukumnya tidak boleh dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik. Penelitian ini akan menjelaskan tentang hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza menurut Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data menggabungkan antara *field research* dan *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah *legal normatif* dan *conceptual approach*. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif yang mana berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada poin 1b,1d dan 3 menyatakan bahwa Jumlah nominal uang disimpan dengan sistem *self service card* belum teregistrasi dan seharusnya penerbit kartu bukanlah pedagang serta uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan tanpa ada pengecualian nominal dan penambahan atau pengurangan termasuk riba Maka hukumnya tidak boleh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Pembayaran Menggunakan Sistem *Self Service Card* Menurut FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Di *Merica Food Court* Millennium Plaza Kota Medan) sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. DR. H. Syahrin Harahap, M.Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **DR. Ardiansyah, MA.** selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU

3. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan
4. Ibu **Cahaya Permata, M.H** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
5. Ibu **Dr. Nurasih, MA** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu **Cahaya Permata, M.H** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saranjuga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
8. Terutama dan teristimewa bapak (Slamat.SP) dan mamak (Poniseh) tercinta di rumah yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Kini peneliti telah pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewati likaliknya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga untuk Kakak saya (Venny Novitha S.Pd) dan kedua Adik saya (Zulfadillah Elvansya) dan (Nanda Natalia) yang telah banyak mendukung saya memberikan semangat kepada saya.
9. Terima kasih kepada Ketua Yayasan RA AN-NIDA' Dr. Masganti, M. Ag dan Masnun S.Pd.I yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini
10. Sahabatku yang paling tiada duanya, Indah Lestari, Sutrisni, Nur Faznita Elmi S.Akun

11. Guru-guru saya tercinta di SD Negeri 104202 Bandar Setia, SMP SWASTA PRAYATNA, SMA SWASTA TELADAN MEDAN yang telah ikhlas mengajar dan membagi ilmunya tanpa pamrih.
12. Sahabat-Sahabat yang paling ngangenin dan penyabar Fitri Hayati, Mazidah Rizkina Lubis, Sheila Nabila tanjong, Eva suriani, Siti Fatimah, Nurliana, Sakinah Nurul Aini dan Nurul Fazriah Ulfa Lubis.
13. Teman-teman seperjuangan Muamalah stambuk 2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 12 Maret 2021

Penulis,



**VIVI YOLANDA**

**NIM. 24.15.41.29**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitaian.....	8
E. Kerangka Teoritis .....	9
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Hipotesis.....	15
H. Metodologi Penelitian .....	16
I. Sistematisa Pembahasan .....	19
<b>BAB II   KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>20</b>
A. <i>Food Court</i> .....	20
B. Uang .....	21
C. Sistem Pembayaran .....	25
D. Jenis Sistem Pembayaran .....	28
<b>BAB III  PEMBAYARAN SISTEM <i>SELF SERVICE CARD</i> DI MERICA <i>FOOD COURT</i> .....</b>	<b>37</b>
A. Gambar Umum Merica <i>Food Court</i> .....	37
B. Praktik pembayaran sistem <i>Service Card</i> .....	46
C. Pandangan Pelaku Usaha Tentang Sistem <i>Service Card</i> di <i>Food Court Merica Millennium Plaza Medan</i> .....	48

D.	Konsumen Tentang Sistem <i>Service Card</i> di <i>Food Court Merica Millennium Plaza Medan</i> .....	49
E.	Kelebihan dan Kekurangan dalam sistem <i>Service Card</i> di <i>Merica Food Court</i> .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM <i>SELF SERVICE CARD</i></b> .....	<b>51</b>
A.	Hukum Pembayaran <i>Self Service Card</i> di <i>Food Court Merica Millennium Plaza Medan</i> Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 .....	51
B.	Analisis Penulis.....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran.....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>71</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia yang semakin modern ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bermunculan. Misalnya teknologi informasi dan teknologi yang berbasis elektronik. Kegunaan teknologi ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas dalam sehari-hari. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.<sup>1</sup>

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah diatas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (al-Baqarah 2: 29)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zahrul Muttaqin, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 19

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam., *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:,Kementrian Agama RI, 2012). h. 6

Ayat yang lain Allah SWT berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا  
لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya : “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”. (Ibrahim 14: 32 ).<sup>3</sup>

Masyarakat lebih memilih menggunakan alat-alat yang praktis agar mempermudah dalam melakukan transaksi apapun serta tidak memerlukan waktu yang lama. Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan telah semakin meluas pada beragam tantangan potensial yang dihadapi oleh individu-individu, bisnis dan masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Satu hal yang cukup menarik saat ini adalah fenomena hadirnya cafe-cafe serta *Food Court* yang di mal-mal kota Medan. “*Food Court* adalah suatu daerah terdekatan atau dikelilingi dengan berbagai konter berjualan makanan dan juga menyediakan satu area umum untuk acara makan pribadi”. *Food Court* terdiri dari beberapa kios makanan.<sup>5</sup>

Plaza Millennium Medan, terletak di Jalan Kapten Muslim No.111 Medan, merupakan salah satu plaza yang memiliki sebuah *Food Court* yang berada dilantai

<sup>3</sup> <https://tafsirweb.com/4078-quran-surat-ibrahim-ayat-32.html>

<sup>4</sup> Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.8

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pujaseradiunduh> pada hari Jumat, tanggal 28 agustus 2020 pukul 10.45

5 yaitu merica *Food Court*. Saat ini Merica *Food Court* menawarkan *open view* (menikmati hidangan makanan dan minuman sambil menikmati panorama kota Medan) dari ketinggian Lantai 5 yaitu dengan cara memperbesar ruangan sekaligus menambah fasilitas. Merica *Food Court* terdiri dari: 2 (dua) stan minuman, 7 stan makanan, dan 1 stan buah-buahan.<sup>6</sup>

Sistem pembayaran pada Merica *Food Court* berbeda dengan sistem pembayaran pada cafe-cafe, maupun tempat makan lainnya. Pada umumnya sistem pembayaran *Food Court* masih secara tunai yang dimana prosedurnya tamu memesan menu kemudian bayar langsung ke stan atau tamu duduk di *Food Court* kemudian dilayani oleh pelayan *Food Court*.<sup>7</sup> Pesanan tamu kemudian dicatat oleh pelayan tersebut biasanya kertas setelah selesai makan pelayan akan mengantarkan struk tagihan kepada tamu, kemudian bayar.<sup>8</sup> Merica *Food Court* menggunakan Sistem *Self Service Card*, Sistem *Self Service Card* yaitu sistem bayaran yang dilakukan dengan mendepositokan uang ke dalam kartu tanpa harus mengeluarkan uang Cash untuk makan di masing-masing Merica *Food Court*.

Penggunaan kartu Merica *Food Court*, mengharuskan pengunjung melakukan pendaftaran terlebih dahulu di kasir. Kartu harus mengisi minimal sebesar Rp. 50.000, yang mana kita hanya bisa menggunakan uang yang disaldo sebesar Rp. 45.000,. Apabila uang tidak mencukupi pelanggan dapat mengisi

---

<sup>6</sup> Betty Lumban Raja. *Pengaruh Faktor Harga, Lokasi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Merica Food Centerplaza Millenium Medan*. USU, h.2

<sup>7</sup> <https://xpressticket.co.id/cshlss-pos-food-court-management-system>.(diakses pada tanggal 14 januari 2020)

<sup>8</sup> [http://www.tutorialkampus.com/2014/06/perancangan-sistem-pembayaran food](http://www.tutorialkampus.com/2014/06/perancangan-sistem-pembayaran-food).(diakses pada tanggal 14 januari 2020) الله

kembali dikasir. Kemudian setelah tiga bulan berikutnya dapat melakukan pengisian minimal Rp. 10.000,. Bila dalam kartu Merica *Food Court* tersebut saldo uang masih ada maka konsumen dapat menukarkannya dengan uang tunai ke kasir Merica *Food Court*. Apabila uang disaldo tinggal Rp. 5.000, maka uang tersebut tidak dapat diambil kembali. Saldo pada kartu berlaku selama 90 hari setelah pengisian terakhir. Apabila selama 90 hari tidak terjadi transaksi maka saldo yang ada di dalam kartu akan hangus.

Adapun Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)<sup>9</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [Al-Baqarah: 188]<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2* (Jakarta: Pustakan Azzam, 2013), h.1

<sup>10</sup> Ibnu Arabi Al-Maliki, *Ahkam Al-Qur'an, Jilid 1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Cet 3, h. 137.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

1. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
  - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
  - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
  - d. dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik<sup>11</sup>

Berdasarkan kasus diatas bahwasanya sistem *self service card* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada poin 1b,1d dan 3 menyatakan bahwa Jumlah nominal uang disimpan dengan sistem *self service card* belum teregistrasi dan seharusnya penerbit kartu bukanlah pedagang serta uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan tanpa ada pengecualian nominal dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Firman Allah SWT Surat Asy-Syu'ara' Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan<sup>12</sup>

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dalam hukum pembayaran menggunakan sistem *self service* yang dilakukan di Merica *Food Court* Millennium Plaza kota Medan. Untuk itu penelitian ini oleh penulis diberi judul “ **HUKUM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN SISTEM *SELF SERVICE CARD* MENURUT FATWA DSN MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 (STUDI KASUS DI MERICA FOOD COURT MILLENNIUM PLAZA KOTA MEDAN)**”.

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Uang Elektronik Syariah*.

<sup>12</sup> Fouzi, *Teori, Harta ,dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih kontemporer* ( Jakarta: prenada media ) h.172

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza?
2. Bagaimana pendapat pelaku usaha dan konsumen terhadap praktik pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza?
3. Bagaimana hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza menurut Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *food court* Millennium Plaza;
2. Untuk mengetahui pendapat pelaku usaha dan konsumen terhadap praktik pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza;
3. Untuk mengetahui hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza menurut Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017.

#### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card* di *Merica food court*.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian khususnya membahas hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card*.

###### b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkait pembayaran penggunaan sistem *self service card* yang diterapkan dan sebagai salah satu sumber informasi terkait manfaat penggunaan *self service card*.

## E. Kerangka Teoritis

Menurut Listfield dan Montes-Negret sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (financial value) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.<sup>13</sup> Sedangkan menurut UU Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sistem atau metode yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien dan dalam transaksi tersebut terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana dari pihak satu ke pihak lain guna memenuhi kewajiban dalam suatu kegiatan perekonomian.<sup>14</sup>

Pengertian uang dapat diartikan sebagai “Segala sesuatu yang diterima oleh umum (khalayak ramai) sebagai alat penukar yang dinyatakan dalam kesatuan hitung dan yang dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah”.

Berdasar definisi ini dapat ditarik sebuah makna bahwa untuk menjadi uang suatu benda harus dapat diterima secara umum (*generally acceptable*). Uang seperti yang telah kita ketahui, tidak perlu sendirinya berharga, jadi tidak perlu dibuat dari

---

<sup>13</sup> Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies*, World Bank Policy Research Working Paper, 1994. p. 27

<sup>14</sup> Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", JESP-Vol. 8, No 1 (Maret 2016), h. 3

logam mulia, misalnya dari emas asalkan dapat diterima secara umum (*generally acceptable*).<sup>15</sup>

Menurut pandangan Imam al-Ghazali, uang adalah Bagian dari nikmat Allah yang dicipta-kannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya.

Selain itu, Imam al-Ghazali juga menyatakan bahwa: Uang (dinar dan dirham), merupakan alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk yang lainnya (Al Ghazali, Tth). Dengan demikian, signifikansi dari argu-mentasi Imam al-Ghazali mengenai definisi uang, telah jelas bahwa uang hanya sebagai alat tukar (*unit of exchange*), atau sebagai alat penengah saja (*intermediary*).<sup>16</sup>

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;

---

<sup>15</sup> Syamsuddin Munir, *MS Dasar-dasar Ekonomi Tentang Uang dan Perbankan*, (Padang: Angkasa Raya, 1995), h. 20

<sup>16</sup> Darmawan Dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (jogjakarta: IKAPI, 2013), h. 24

3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan<sup>17</sup>

Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang elektronik Terdaftar. Data dan identitas pemilik kartu didaftarkan dan dicatat oleh penerbit uang elektronik. fasilitas yang disediakan:
  - a. Registrasi data
  - b. Pengisian ulang
  - c. Pembayaran transaksi
  - d. Pembayaran tagihan
  - e. Transfer dana
  - f. Tarik tunai
  - g. Penyaluran program bantuan pemerintah
  - h. Saldo maksimal: Rp 5 juta
2. Uang elektronik tidak terdaftar. Data dan identitas pemilik kartu tidak didaftarkan ke penerbit uang elektronik. fasilitas yang disediakan:
  - a. Pengisian ulang
  - b. Pembayaran transaksi
  - c. Pembayaran tagihan
  - d. Saldo maksimal: Rp 5 juta

---

<sup>17</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor No20/06/PBI/2018, Pasal 1 Angka 3, h.189

Berdasarkan jenis medianya, uang elektronik dibagi menjadi:

1. Uang Elektronik *Chip*
2. Uang Elektronik *Server*

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama. Maka, diperlukan kajian terdahulu berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun Seluruh Universitas yang terkait topik yang berhubungan dengan hukum Pembayaran non tunai.

Berdasarkan pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan uang elektronik antara lain:

1. Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah, Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul : “Analisis Pendapat Para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi”. Hasil penelitian dari skripsi tersebut ialah para ulama di Kabupaten Gresik sepakat menyatakan bahwa uang elektronik hanyalah sebuah alat bantu pembayaran di jaman modern dalam bentuk kartu yang dapat menyimpan nilai uang dalam bentuk digital. Uang elektronik halal dan boleh hukumnya selama uang elektronik tidak mengandung unsur *gharar*, tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama, dan dalam pembelian saldo uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan agar tidak terjadi riba sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No 116/ DSN-MUI/IX/2017 telah menyatakan bahwa uang

elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. penerbit uang elektronik, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan kepada konsumen/pengguna kartu uang elektronik dengan cara menggunakan kode pengaman berupa password/PIN pada setiap transaksi, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kehilangan atau hal yang tidak diinginkan. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis ialah mengenai sistem pembayaran, yang mana uang elektronik dapat digunakan berbagai tempat dan uang kembalian yang ada dikartu tidak dapat diuangkan sedangkan skripsi penulis sistem pembayaran hanya dapat dilakukan di tempat tersebut dan kartu dapat dikembalikan setelah transaksi serta uang kembalian dapat diambil.

2. Aulia Rahmah, Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000". Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik permainan dengan penggunaan kartu *zone* 2000. Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut ialah permainan dengan bentuk mesin, permainan ini diawali dengan membayar uang pendaftaran untuk ditukarkan dengan saldo yang dimasukan kedalam kartu member Zone 2000, kemudian pengunjung dapat mengoperasikan mesin hingga permainan selesai, maka pengunjung akan mendapatkan kupon yang keluar dari dalam mesin dan dapat ditukarkan dengan hadiah, kupon tersebut dapat dikumpulkan dan dapat ditukarkan di lain waktu. Dalam

penggunaan kartu *Zone 2000* apabila saldo yang diisi oleh pengunjung tidak digunakan hingga 12 bulan, maka saldo akan hangus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik permainan dengan penggunaan kartu *Zone 2000* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik permainan dengan penggunaan kartu *Zone 2000*. skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik permainan dengan penggunaan kartu *Zone 2000* ditinjau dari perspektif hukum Islam praktiknya diperbolehkan apabila dilakukan untuk mengambil manfaat dari benda berupa hiburan atau refreshing, namun apabila dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hadiah (keuntungan) dan adanya salah satu pihak yang dirugikan, maka hal itu termasuk dalam perbuatan judi (*maysir*) dan hukumnya menjadi tidak diperbolehkan atau haram. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis ialah mengenai penggunaan uang elektronik digunakan dalam permainan dan mendapatkan poin serta uang kembalian tidak dapat dikembalikan sedangkan skripsi penulis mengenai penggunaan uang elektronik digunakan untuk makan dan uang kembalian dapat dikembalikan.

3. Rimbi Fadila Tunnisa, Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul: Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Bca Syariah Di Bandar Lampung). Hasil penelitian dari skripsi adalah produk uang elektronik yang bernama Flaaz BCA Syariah produk dari BCA Syariah belum semua pelaksanaannya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang

Elektronik Syariah. Dalam hal akad produk Flaaaz BCA Syariah ini adanya ketidakjelasan akad yang dipakai oleh penerbit dan pemegang atas hak dan kewajiban para pihak. Pihak BCA Syariah menetapkan biaya pertama kali sebesar Rp 25.000 yaitu biaya beli kartu uang elektronik tersebut dan tidak termasuk pengisian saldo yang artinya kartu tersebut dalam keadaan kosong. Biaya layanan fasilitas di mana biaya media uang elektronik yang hilang atau rusak tidak ditanggung oleh pihak Bank BNI Syariah serta nominal uang yang ada di media uang elektronik tersebut. Unsur tersebut timbul akibat ketidakjelasan akad yang diterapkan oleh pihak Bank BCA Syariah. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah terdapat biaya administrasi pembuatan kartu dan uang elektronik dapat digunakan berbagai tempat seperti tol, supermarket, tempat makan dan lain-lain sedangkan skripsi penulis mengenai tidak ada biaya administrasi pembuatan kartu dan penggunaan uang elektronik digunakan untuk makan dan uang kembalian dapat dikembalikan.

#### **G. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis data mengemukakan hiotesis (jawaban sementara) bahwa praktek pembayaran menggunakan sistem *self service Card* yang dilakukan di Merica *Food Court* Millennium Plaza kota Medan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana seharusnya uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan dan tanpa ada pengecualian nominal dan tidak merugikan orang lain.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.<sup>18</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini merupakan gabungan dari lapangan (*field research*), dan penelitian perpustakaan (*library research*).

### 2. Pendekatan Hukum

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *legal normatif* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>19</sup>Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah praktik tentang hukum pembayaran menggunakan *self service card* dan menganalisisnya dengan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

### 3. Sumber data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2008), h.1.

<sup>19</sup> Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo,2003), h.231.

dari hasil wawancara<sup>20</sup> pada pembuat Sistem *Self Service* transaksi pembayaran di Merica *Food Court* dan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang berkaitan dengan materi-materi yang berhubungan dengan hukum pembayaran Menggunakan Sistem *Self Service card*. Meliputi kitab-kitab islam dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum Pembayaran. Seperti *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, ihya' Ulumuddin, Al-UMM*.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data yang diperoleh dari media massa, biasanya data ini berupa artikel, jurnal, atau informasi dari internet, Koran atau media masa lainnya. Seperti Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/pbi/2018.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara peneliti lakukan terhadap pelaku usaha dan kosumen di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan.

---

<sup>20</sup> Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), h.3.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembayaran menggunakan sistem *self service card*.

c. Observasi

Observasi ini digunakan peneliti untuk menggali data berupa cara bagaimana praktik pembayaran dari sistem *Self Service card*.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau logika berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Merica *Food Court* millennium plaza, Medan.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## I. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, peneliti menguraikan dalam lima bab yaitu :

- BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kajian Pustaka, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II. Bab ini merupakan Kajian Teoritis, yang terdiri dari: *Food Court*, uang, Sistem Pembayaran. Jenis Sistem Pembayaran.
- BAB III. Bab ini membahas tentang Pembayaran Sistem *self service card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza Medan, yang terdiri dari: Gambar Merica *Food Court*, Praktik Pembayaran Sistem *Self Service Card*, Pendapat Konsumen tentang Sistem *Self Service Card* dan Pendapat Pelaku Usaha sistem *self service card*.
- BAB IV. Bab ini membahas mengenai Tinjauan Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem *Self Service Card* Ditinjau dari yang terdiri dari: Hukum Pembayaran *Self Service Card* di Merica *Food Court* Millennium Plaza Medan menurut Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, Analisis Penulis.
- BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. *Food Court*

*Food Court* adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. Pujasera merupakan area makan yang terbuka dan bersifat informal, dan biasanya berada di mal, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas atau sekolah modern. Pemilik gedung biasanya mempekerjakan beberapa orang untuk mengelola dan menjalankan pujasera di gedung miliknya. Dalam pengelolaan ini pemilik gedung dapat juga memberikan penawaran kepada sebuah perusahaan pengelolaan properti atau pengelola acara (*event organizer*) yang berpengalaman dalam mengelola pujasera. Terdapat beberapa konsep dalam mengelola *food court*, yaitu:

##### 1. Konsep Makanan Cepat Saji

Suatu konsep yang mengarahkan para pengunjung untuk langsung memesan makanan atau minuman di gerai-gerai yang siap melayani mereka. Produk-produk yang ditawarkan adalah produk-produk siap saji (maks. 10-15 menit untuk produksi dan penyajian). Biasanya lebih banyak di mal-mal yang ramai dan di area perkantoran yang para pengunjungnya mempunyai waktu terbatas.

##### 2. Konsep Pesan Di Meja Makan

Suatu konsep yang memanjakan para pengunjung dengan pelayanan seperti di restoran. Pramusaji (*waiter*) yang disediakan siap melayani pesanan

pengunjung dengan cepat dan ramah. Produk-produk yang disajikan juga terkadang membutuhkan waktu yang lama dalam proses produksi hingga penyajian. Biasanya pujasera dengan konsep ini berada di mal-mal yang dinamis.<sup>21</sup>

### 3. Konsep menggunakan Voucher

Suatu konsep dimana tamu membeli voucher di loket voucher, yang kemudian digunakan untuk membayar pesanan di tenant. Kalau ada kelebihan, voucher biasanya bisa ditukarkan kembali dengan uang tunai.

### 4. Konsep Menggunakan Kartu ID

Suatu konsep pembayaran menggunakan kartu prabayar. Pelanggan cukup mengisi kartu di kasir terdekat dengan nominal tertentu dan setiap transaksi di tenant. Pelanggan cukup memberikan kartu ke tenant untuk digesek ke POS tenant. Selesai makan pelanggan cukup datang ke kasir terdekat untuk mendapatkan Refund dari sisa saldo pengisian pertama.<sup>22</sup>

## **B. Uang**

### 1. Pengertian Uang

Definisi uang dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum dan definisi uang menurut fungsinya. Uang menurut hukum

---

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pujasera> (akses tanggal 3 maret 2021)

<sup>22</sup> <http://www.softwarerestoran.com/2014/09/11/solis-resto-fc> software restora untuk food court (akses tanggal 3 maret 2020)

merupakan suatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat yang sah digunakan untuk bertransaksi dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan uang yang dilihat menurut fungsi merupakan sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam kegiatan transaksi perdagangan serta dapat juga digunakan dalam pembayaran hutang-piutang

Dalam fikih Islam istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>23</sup>

Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.<sup>24</sup>

Demikian tadi beberapa pengertian atau definisi tentang uang yang diberikan oleh beberapa pihak yang kesemuanya dapat disimpulkan secara umum merujuk pada beberapa hal, antara lain:

- a. Diakui secara umum (masyarakat)

---

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3.

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.2

- b. Sebagai alat penukar
- c. Adanya kesatuan hitung
- d. Sebagai alat pembayaran yang sah (*legal Payment*)

## 2. Jenis-jenis Uang

- a. Berdasarkan bahannya uang dibedakan:

- 1) Uang logam

Dalam pembuatan uang logam tergantung dari berbagai jenis logam yang digunakan, antara lain: emas, perak, perunggu tembaga dan lain-lain.

- 2) Uang kertas

Berdasarkan perkembangan perekonomian akan mempunyai diversifikasi yaitu sebagai uang kartal (*currencies*) dan sebagai uang giral (*deposit money*).

- b. Berdasarkan Lembaga/Badan Pembuatannya, uang dibedakan:<sup>25</sup>

- 1) Uang kartal (*chartal*= kepercayaan), yaitu uang yang dicetak/dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral.

- 2) Uang Giral (*Giro*= simpanan di bank), yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh Bank-bank Umum dalam bentuk demand deposit (*cheque*).

---

<sup>25</sup> Delina Hutabarat, *Pelajaran Ekonomi SMU II*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 69

## 2. Fungsi Uang

Ada empat fungsi dasar uang, sebagai berikut:

- a. Uang sebagai alat tukar (*means of exchange*). Dengan fungsi uang sebagai alat tukar seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkan kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut, sehingga seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.
- b. Uang sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*). Manusia dengan sifat gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dapat dipergunakan dimasa yang akan datang, walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya dan uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.
- c. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*). Apabila satuan hitung tidak ada, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan sehingga dengan adanya uang pertukaran antara dua barang yang berbeda fisik dapat dilakukan.
- d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payments*)

### C. Sistem Pembayaran

Menurut Humphrey et al, sistem pembayaran adalah suatu rancangan yang membuat pasar finansial berjalan dan menjadikan riil. Ketika barang digantikan dengan uang tunai cek, giro, kartu kredit dan debit, perdagangan semakin meluas dan biaya transaksi berkurang, serta secara tidak langsung meningkatkan spesialisasi barang<sup>26</sup>

Sistem pembayaran menurut Pohan adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara (*cross border*)”<sup>27</sup>.

Menurut Bank Indonesia dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>28</sup>

PBI Nomor 18/2/PBI/2016 tentang pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah menyebutkan pengaturan sistem

---

<sup>26</sup> David B Humphrey, *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvement*. Washington, D.C.: The World Bank, 1995, h.49

<sup>27</sup> Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.121

<sup>28</sup> Situs Resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) Bank Indonesia. Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai. Bank Indonesia. 2006

pembayaran bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Terdapat 4 komponen dalam pengaturan sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga yang menyediakan jasa pembayaran.
2. Instrument yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran.
3. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrument sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum.
4. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.<sup>29</sup>

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan dengan perubahan sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Dalam sejarah, koin merupakan jenis uang pertama yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangannya, peran koin sebagai alat pembayaran dilengkapi dengan kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses transaksi karena lebih ringan dengan biaya pembuatan yang lebih murah. Perkembangan peran uang sebagai alat

---

<sup>29</sup> Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PPSK, 2003) h. 4

pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk alat pembayaran cek atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat menganggap cek atau giral sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain *phone banking*, *mobile banking*, ATM, kartu debit, kartu kredit, *smart card*, dan sebagainya.

Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronis tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dengan semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronis yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank). Uang elektronik merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

## D. Jenis Sistem Pembayaran

### 1. Sistem Pembayaran Secara Tunai

Transaksi tunai ialah sistem pembayaran yang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayarannya. Instrumen pembayaran tunai menggunakan mata uang kertas. Masyarakat Indonesia masih menggunakan instrument ini. Khusus untuk transaksi pembayaran ritel (*low-value payment*).<sup>31</sup>

Meskipun transaksi non-tunai di satu sisi mengalami peningkatan dan di sisi lain transaksi tunai mengalami penurunan. Namun demikian, tetap saja banyak yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara tunai. Oleh karena itu, ketersediaan uang tunai hingga kini masih dianggap sebagai hal yang penting dalam sistem pembayaran di belahan dunia manapun, tak terkecuali Indonesia. Begitu pentingnya uang tunai, baik dalam ketersediaan, pasokan, pengaturan, hingga pendistribusiannya, menuntut kehadiran lembaga yang kapabel. Di banyak negara, lembaga yang memiliki peran dalam pengaturan uang beredar adalah bank sentral. Dalam kebijakan pengedaran uang tunai yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Oleh karena itu, uang tunai yang digunakan dalam bertransaksi harus memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya:

---

<sup>31</sup> Untoro, Widodo dkk, *Working Paper: Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014) h.13

- a. Setiap uang yang dikeluarkan dimaksudkan untuk mempermudah kelancaran pembayaran tunai, dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, uang perlu memiliki beberapa karakteristik:
  - ✓ Mudah digunakan dan nyaman (*user friendly*),
  - ✓ Tahan lama (*durable*), Mudah dikenali (*easily recognized*), dan
  - ✓ Sulit dipalsukan (*secure against counterfeiting*)
- b. Jumlah uang tunai harus tersedia secara cukup di masyarakat, dengan memerhatikan kesesuaian jenis pecahannya. Untuk ini, diperlukan perencanaan yang baik terutama dalam perencanaan pengadaan maupun perencanaan distribusinya.
- c. Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar

## 2. Sistem Pembayaran Secara Non Tunai (Uang Elektronik)

### a. Pengertian Uang Elektronik

uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang harus memenuhi beberapa unsur diantaranya diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang elektronik dalam suatu media *server* dan *chip*, nilai uang elektronik yang dikelola oleh

penerbit bukan merupakan bentuk simpanan seperti dalam ketentuan perbankan.

Menurut Bank Indonesia uang elektronik dibedakan berdasarkan lingkup penyelenggaraannya terdiri dari: (a) *Closed loop* yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Contohnya: kartu uang elektronik starbucks yang hanya bisa digunakan untuk membeli minuman dan makanan di gerai starbucks saja, (b) *Open loop* yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Contohnya: kartu *E-tol*, kartu *E-money*.<sup>32</sup>

Menurut Fatwa DSN No 116/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi

---

<sup>32</sup> Muhammad Arifiyanto dan Nur Kholidah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menggunakan Uang Elekrtonik Berbasis Sever* (Semarang: IKAPI, 2020), h.4

- 3) Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>33</sup>

Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi online, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang. Penggunaan uang elektronik dalam bidang pembayaran mikro dianggap paling cocok. Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum Uang elektronik

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah adapun dasar hukum uang elektronik sebagaimana berikut:

---

<sup>33</sup> Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h.7.

<sup>34</sup> Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar E-commerce*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), h. 33

## 1) Firman Allah SWT

## a) QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa : 29)

## b) QS. al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. al-Baqarah : 275)

c) QS.. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(QS.. An-Nisa: 58).<sup>35</sup>

2) Hadits Nabi Muhammad saw :

a) Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit:

“Emas (hendaklah dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama dan sejenis haruslah dari tangan ke tangan (sah). Maka, apabila berbeda jenisnya juallah sekehendak kalian dengan syarat kontan.”(HR.Muslim)<sup>36</sup>

b) Hadits riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri

“Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan pula kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.2

<sup>36</sup> Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yang mana dikutip dari Subhki Ahmad, *Terjemah Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Juz 2* , (Pekalongan: Raja Murah,2001), h. 589

pula kamu jual sesuatu yang belum ada dengan yang sesuatu yang sudah ada”<sup>37</sup>

Berikutnya ada hadits riwayat Muslim dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

1) Kaidah Fikih

لَأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقدِ بَيْنَ وَنَتَجُّهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>38</sup>

c. Jenis Uang Elektronik

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi :

- 1) Uang Elektronik Registerd, merupakan Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* jenis registerd adalah Rp 5.000.000, 00 (lima juta Rupiah).

---

<sup>37</sup> Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik yang mana dikutip dari Syariah Imam Az Zabidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 431

<sup>38</sup> Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik yang mana dikutip dari Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 12

- 2) Uang Elektronik Unregisterd, merupakan Uang Elektronik yang data identitasnya pemegang tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik.

d. Kelemahan dan Kelebihan Uang Elektronik

- 1) Kekurangan Menggunakan uang elektronik:
  - a) Sulitnya mengecek saldo menjadi kekurangan menggunakan uang elektronik. Sehingga, saat melakukan pembayaran bisa jadi konsumen tidak mengetahui saldonya habis. Contohnya, saat membayar di gerbang tol, pengendara terpaksa meminta bantuan petugas karena tak mengetahui saldonya habis. Akibatnya, terjadi hambatan saat transaksi.
  - b) Belum banyaknya *merchant* yang menyediakan fasilitas uang elektronik di Indonesia. Ini membuat seseorang yang memiliki uang elektronik (*e-money*) menjadi tidak maksimal menggunakan kartunya. Bahkan untuk beberapa *merchant*, misalnya perusahaan taksi yang sudah menggunakan uang elektronik, terkadang supirnya menyembunyikan alat ini. Alasannya, mereka tidak bisa mendapat uang lebih. Berbeda jika dibayar tunai, ada kelebihan uang yang bisa mereka terima.
  - c) Selain itu, kekurangan menggunakan uang elektronik adalah kalau kartunya hilang, uangnya pun ikut hilang.

Beda dengan ATM yang saat hilang masih bisa diblokir rekeningnya dan uang pun masih utuh. Sedangkan *e-money* tidak bisa diblokir dan tidak bisa diklaim. Tapi, orang yang menemukan kartu tersebut bisa memakainya karena tidak memakai PIN.

d) Tak dilengkapi dengan pin dan di dalam kartu tak tertera nama pemilik, melainkan hanya data saldo. Sehingga mudah tertukar atau hilang dengan prosedur pengembalian yang sulit.

2) Kelebihan menggunakan uang elektronik adalah:

a) Uang elektronik memudahkan dan mempercepat transaksi. Misalnya, saat antri di gerbang tol atau naik Transjakarta.

b) Uang elektronik sangat *fleksibel* dan tidak perlu membawa uang tunai. Bahkan lebih mudah mengontrol pengeluaran karena dana. Uang elektronik juga sangat berguna bagi pengguna yang konsumtif dan malas mencatat pengeluaran. Ketika dana tersebut memang sudah saatnya habis, tinggal diisi lagi sesuai budget. Sehingga pengeluarannya terkontrol, tidak asal menggesek kartu saja.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 219

## BAB III

### SISTEM PEMBAYARAN *SELF SERVICE CARD*

#### A. Gambaran Umum Merica *Food Court*

##### 1. Sejarah Merica *Food Court*

Merica *Food Court* Plaza Millenium Medan merupakan salah satu foodcourt di Medan yang dikelola oleh PT. PIM (Perkasa Internusa Mandiri) yang juga merupakan pemilik dan pengelola Plaza Millenium Medan. Sebelumnya Merica *Food Center* adalah Millenium *Food court* yang telah beroperasi di lantai 5 (lima) Plaza Millenium Medan sejak tahun 2007. Usaha *Food court* ini kian berkembang dan atas permintaan pengunjung maka PT. PIM (Perkasa Internusa Mandiri) selaku pengelola merenovasi pusat jajanan (*Food court*) yang berada di lantai 5 (lima) Plaza Millenium Medan serta Millenium *Food court* dengan cara menambah sejumlah fasilitas. Pusat jajanan saat ini terdiri dari:

- a. 58 unit meja/232 tempat duduk
- b. 14 unit “face to face Sofa”
- c. 2ffff3 unit sofa ( L )
- d. 10 unit sofa ( U )
- e. 2 ruang *VIP Room*
- f. *Kids Soft Play and Children*
- g. *Playing Ground*

h. *Live Music/Karaoke/Sound System*

i. Serta dilengkapi fasilitas Free Wi –Fi

PT.PIM (Perkasa Internusa Mandiri) kemudian mengganti nama *Millenium Food court* menjadi *Merica Food Center* pada tanggal 10 Desember 2010. Saat ini *Merica Food Center* terdiri dari 2 stan minuman yaitu *Luciano Cafe* dan *Grade One Coffe, Chocolate and Tea* serta 7 stan makanan yaitu *Kebab Turki, Asoka Corner, Java and Baliness Food, Malaysian and Indian Food, Hot Plate and Sea Food, Obonk Steak* dan *Bakso Pantai Timur*.

## 2. Harga dan Jenis (Makanan dan Minuman)

Harga dan jenis produk (makanan dan minuman) yang ditawarkan *Merica Food Center* berbeda di setiap stan seperti:

- a. *Luciano Cafe* menawarkan harga minuman dari mulai Rp.5000-Rp.15.000. Adapun minuman yang disediakan *Luciano Cafe* antara lain air mineral, soft drink, serta jus.
- b. *Grade One Coffe, Chocolate and Tea* menawarkan harga minuman dari mulai Rp.6000-Rp.15.000. Adapun minuman yang disediakan antara lain kopi, coklat serta ice.
- c. *Kebab Turki* menawarkan harga sesuai dengan menu yang bervariasi seperti kebab turki, burger, kentang goreng serta pisang coklat. Harga mulai dari Rp.6500-Rp. 20.000.

- d. Asoka Corner menawarkan harga dengan menu masakan tradisional yang bervariasi. Harga mulai dari Rp.12.000-Rp.30.000.
- e. *Java and Baliness Food* menawarkan harga dengan menu makanan tradisional khas Jawa dan Bali yang bervariasi. Harga mulai dari Rp.6000-Rp.28.000.
- f. *Malaysian Food and Indian Food* menyediakan menu makanan khas Malaysia
- g. *Hot Plate and Sea Food* menyediakan menu makanan bervariasi seperti: *steak* serta aneka makanan laut, dengan harga mulai dari Rp.12.000-Rp.35.000.
- h. *Obonk Steak* menyediakan menu *steak* bervariasi dengan harga mulai dari Rp.12.000-Rp.35.000
- i. Bakso Pantai Timur menyediakan menu bakso dan mie ayam yang bervariasi dengan harga mulai dari Rp.12.000-Rp.25.000.

*Merica Food Center* menerima pesanan tempat untuk acara meeting, arisan maupun acara ulang tahun. Makanan yang disediakan di *Merica Food Center* memiliki izin dari Dinas Kesehatan (Dinkes). *Merica Food Center* memiliki jam operasional dari pukul 11.00-22.00 WIB. Pada hari Sabtu dan Minggu pukul 20.00-24.00, *Merica Food Center* mengadakan *acoustic weekend* dengan menghadirkan *Vegasuz Band*, pada hari Minggu pukul 14.00-17.00 WIB menghadirkan New Syara. *Merica Food Center* juga telah

mengadakan *Gebyar Food Promo with Honda* periode 20 Januari – 19 April 2011. Promo ini berupa makan dan minum di *Merica Food Center* berhadiah, struk belanja ditukarkan kekasir dengan menunjukkan *Mille Card* dan mendapat kupon undian. Hadiah utamanya adalah 1 unit *Honda Absolute Revo*, 1 unit Laptop, 2 *Black Berry Gemini*, 6 *Handphone Qwerty* serta 10 Voucher @ Rp.100 ribu menurut syarat dan ketentuan berlaku.

### 3. Kartu Member *Merica Food Court*

Melengkapi fasilitas dan kenyamanan serta meningkatkan loyalitas konsumen, Plaza Millennium telah meluncurkan Kartu *MilleCard* sejak 9 Januari 2006. Kartu *MilleCard* – Plaza Millennium *Family*, merupakan fasilitas eksklusif bagi pengunjung Plaza Millennium Medan yang akan mendapatkan *privileged* dan *benefit special*, Kartu *MilleCard* ini akan memberikan pelayanan pada pelanggan dengan mendapatkan keuntungan lebih seperti misalnya diskon khusus, hadiah khusus bila berbelanja di merchant yang berpartisipasi, juga dapat mengumpulkan point belanja bila belanja di toko yang menjadi sponsor dan mendapatkan kesempatan memenangi undian dengan hadiah – hadiah spektakuler (seperti : mobil, sepeda motor, handphone, televisi, mesin cuci dan ratusan hadiah lainnya) selama program acara berlangsung. Cara Menjadi Anggota *MilleCard* antara lain:

- a. mengisi form pendaftaran yang tersedia pada CRO/Informasi Plaza Millennium.
- b. Mengembalikan form pada CRO Plaza Millennium.

- c. Membayar biaya pembuatan kartu (berlaku 1 tahun) yakni sebesar : Rp.10.000 dengan menunjukkan bon belanja di outlet mana saja di Plaza Millenium dengan nilai minimum belanja Rp 100.000,

#### 4. Kartu *Self Service Card*

Kartu *self service Card* adalah kartu to up yang mendepositokan uang minimal sebesar Rp.20.000,- kemudian dapat mengisi kembali minimal Rp.10.000,-. Minimal saldo yang tersisa dikaru adalah Rp.5000,-. Bila dalam kartu Merica *food court* tersebut saldo uang masih ada lebih dari Rp.5.000,- maka pelanggan dapat menukarkanya dengan uang tunai kekasir. Saldo pada kartu berlaku selama 30 hari setelah pengisian terakhir (kecuali *member MilleCard*)

Sistem pelayanan kartu *self service Card* dibagi dua yaitu


- a. kartu *self service Card* dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu
- b. kartu *self service Card* dapat *direfund* ( kartu dikembalikan setelah makan)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Betty Lumban Raja, *Pengaruh Harga, Lokasi dan Kualitas palayanan terhadap Keputusan Pembelian*, (Medan:USU,2011), h.38

5. Struktur Organisasi Merica *Food Court*

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Merica *Food Court***



Sumber : Merica Food Cout

Tugas dan tanggung jawab dari masing- masing bagian struktur organisasi pada Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Supervisor bertanggung jawab atas seluruh kegiatan/operasional Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan, mengkoordinasi capten, administrasi serta karyawan agar bertugas sesuai dengan aturan/ ketentuan yang diberikan perusahaan, melaporkan kepada perusahaan tentang perkembangan Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan.
- b. Capten bertugas untuk mengawasi/mengkoordinir semua karyawan-karyawati Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan agar melaksanakan semua tugas menurut fungsinya masing-masing, mengatur jadwal/shift karyawan-karyawati, *Supervisor*

(Ernes), *Capten* (Taufik), Administrasi (Ayu), Kru (7 orang), Kasir (3 orang), Barista (2 orang). Steward (3 orang), Entertain/ hiburan. melaporkan kepada supervisor jadwal cuti karyawan, mengkoordinasi agar kegiatan operasional sehari-hari dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti jadwal masuk serta pulang karyawan-karyawati sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, mengawasi agar kegiatan operasional *Merica Food Center Plaza Millenium Medan*, membantu karyawan menghadapi kendala di *food court* seperti komplain pelanggan, memastikan bahwa konsumen/pelanggan dilayani dengan baik oleh karyawan-karyawati serta memperhatikan agar seluruh ruangan bersih dan rapi.

- c. Kru bertugas melayani para konsumen/pelanggan seperti mengantarkan pesanan makanan dan minuman, serta menjaga kebersihan meja dan kursi *Merica Food Center Plaza Millenium Medan*.
- d. Kasir bertugas mengatur seluruh transaksi yang dilakukan oleh konsumen seperti *top up* maupun melayani pengurusan kartu member *Merica Food Center Plaza Millenium Medan*, memberikan informasi saldo kartu kepada konsumen/pelanggan, serta menyarankan kepada konsumen bila ada potongan diskon yang sedang berlangsung di *Merica Food Center Plaza Millenium Medan*.

- e. Administrasi bertugas membantu *supervisor* dengan memberikan laporan tertulis/maupun tidak tertulis kepada *supervisor* seputar kegiatan/ operasional Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan, sebagai pusat informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan yang ingin mengetahui informasi tentang Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan, membantu *supervisor* mengatur kegiatan operasionalisasi *food court*.
- f. Barista bertugas membuat minuman seperti kopi serta minuman yang dipesan oleh konsumen Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan.
- g. *Steward* bertugas menyapu, mengepel serta membersihkan, mengatur agar ruangan selalu bersih dan kursi dan meja tertata rapi dan bersih sebelum operasional *food court* dimulai dan setelah kegiatan *food court* selesai.
- h. *Entertain*/hiburan bertugas memberikan hiburan seperti mengatur musik agar konsumen merasa terhibur sambil menunggu pesanan/makanan dan minuman mereka diantarkan oleh karyawan-karyawati Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 43

6. Visi dan Misi Merica *Food Court* Plaza Millenium Medan

a. Visi Merica *Food Court* Plaza Millenium Medan

Visi dari Merica *Food Center* adalah untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen/pelanggan yaitu sebagai sarana hiburan keluarga di Plaza Millenium Medan. Hal ini terwujud pada komitmen Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan sebagai pusat jajanan yang menyediakan produk dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas, dan yang aman bagi konsumen/pelanggan, maupun menyediakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan para penyewa tempat usaha di Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan.

b. Misi Merica *Food Center* Plaza Millenium Medan

Adapun misi dari Merica *food court* Plaza Millenium Medan antara lain:

- 1) Menjadi *food court* pilihan bagi para konsumen/pelanggan.
- 2) Menjadi sarana hiburan dan pusat jajanan bagi para konsumen/pelanggan Merica *food court* Plaza Millenium Medan.
- 3) Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan bagi karyawan dan

para penyewa tempat usaha/stan di Merica *food court* Plaza Millenium Medan.<sup>42</sup>

## **B. Praktik Pembayaran sistem *Self Service Card***

Uang elektronik di Merica *food court* bernama *self service card*. *self service card* adalah uang elektronik berbasis *chip* sebagai pengganti uang tunai yang bisa diisi ulang. Kata *self service card* artinya pembeli melayani diri sendiri dengan mengesekkan kartu di tenant. Produk *self service card* merupakan produk induk dari Merica *food court*. Merica *food court* bersama Millenium Plaza Medan melakukan kerjasama co-brand untuk produk yang bernama *self service card*, dalam hal ini Millenium Plaza sebagai penerbit sedangkan Merica *food court* sebagai pemasaran. *Self service card* hanya dapat dipakai di Merica *food court* saja.

Sistem yang digunakan dalam Merica *food court* Millennium Plaza Medan adalah sistem *self service* yang artinya tamu datang melayani sendiri. Pelanggan datang ke kasir *top up* yang mana pihak kasir akan menjelaskan saat makan di Merica *food court* harus terlebih dahulu mengisi kartu to up minimal Rp. 20.000,- dan sisa uang dapat di *direfund* (sisa uang dapat dikembalikan). Kemudian kasir akan mengarahkan untuk ke tenant untuk mesan makanan. Setelah memesan pelanggan akan melakukan pengesekan pada kartu. Kartu tersebut akan kita berikan oleh pihak tenant untuk melakukan pengesekan. Dikarenakan, uang harus tersisa di kartu sebesar Rp.5.000,-. Apabila uang di kartu tidak cukup maka pelanggan dapat mengisi kembali kekasir *top up* dan dapat memesan kembali makanan atau

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 43

minuman. Setelah pelanggan memesan pihak stan akan meminta pelanggan untuk duduk di meja yang disediakan. Beberapa menit kemudian pihak stan akan mengantar makan yang telah dipesan. Setelah selesai makan, pelanggan dapat kembali ke kasir *top up* untuk melakukan *direfund* agar sisa yang kembali atau pelanggan dapat membawa kartu.<sup>43</sup>

Adapun ketentuan sistem *self service card* di Merica *food court* Millennium Plaza Medan antara lain:

1. Pengisian saldo minimal Rp.20.000,-
2. Sisa dapat *direfund* kembali apabila lebih dari Rp.5.000,-
3. Saldo dikartu berlaku selama 30 hari setelah pengisian terakhir
4. 90 hari tidak melakukan transaksi maka saldo hangus dan kartu tidak dapat dipakai kembali.
5. Minimal saldo yang tersisa dikartu adalah Rp. 5.000,-
6. Apabila kartu *self service card* rusak atau hilang pihak Merica *food court* tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh pemegang. Oleh karena itu, apabila kartu media uang elektronik tersebut hilang maka pihak pemegang menanggung sendiri resikonya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Herry, manajer operasional Merica *Food Court*, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>44</sup> *Ibid.*,

### C. Pendapat Pelaku Usaha Tentang Sistem *Self Service Card* Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Medan

Menurut manager operasional salah satu pihak *food court* berikut pernyataan pendanganya yakni:

“menurut saya sistem yang digunakan dalam Merica *food court* Millennium Plaza Medan adalah sistem *self service* yang artinya tamu datang melayani sendiri datang ke kasir *top up*. Minimal saldo yang diisi sebesar Rp.20.000,- dan sisa di saldo minimal Rp..5.000,- . Apabila ingin melakukan *direfund* saldo harus lebih dari Rp.5.000,- agar uang dapat kembali. Tetapi bila sisa saldo Rp.5.000 maka saldo di anggap hangus. Tidak hanya *direfund* kartu juga dapat digunakan dalam jangka waktu selama 90 hari. Apabila selama 90 hari saldo tersebut tidak digunakan secara otomatis uang yang ada di kartu menjadi hangus atau hilang itu yang mana saldo yang hangus itu sebagai pengganti kartu tersebut. Adapun keuntungan dalam penggunaan sistem *self service* adalah tidak banyak menggunakan pegawai, lebih efisien dan efektif serta tidak terjadi kecurangan. sistem *self service card* hanya digunakan secara internal artinya pengisian hanya bisa dilakukan di Merica *food court*. Pengisian kartu *food court* bisa menggunakan kartu kredit, OVO, DANA”.<sup>45</sup>

Menurut pihak kasir salah satu pihak *food court* berikut pernyataan pendanganya yakni:

Menurut saya sistem sistem *self service card* adalah sistem bayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu prabayar. Kemudian pelanggan cukup mengisi katu di kasir ID yang ada *pamflet* sistem *self service card*. Setelah pelanggan datang ke kasir. Pihak kasir akan menjelaskan bahwa minimal saldo yang disetor sebesar Rp.20.000,- dan pengisian kedua dapat di setor sebesar Rp.10.000,-. Setelah itu kasir akan bertanya berapa nominal yang ingin di isi misalnya saja Rp.50.000,-. Saldo Rp.50.000,- hanya dapat pelanggan gunakan sebesar Rp.45.000,- yang mana Rp.5.000,- sebagai jaminan penitipan kartu. Setelah makan pelanggan dapat *direfund* yang artinya uang sisa yang telah kita gunakan dapat diambil dan saldo harus lebih dari Rp.5.000,-. Pelanggan juga dapat membawa pulang kartu dengan ketentuan saldo berlaku selama 30 hari dan apabila selama 90 hari tidak melakukan transaksi maka uang dianggap hangus.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Herry,maneger operasioanal Merica *Food Court*, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>46</sup> Sela (nama samara), kasir Merica *Food Court*, , wawancara Pribadi, pada tanggal 21 Maret 2020

#### **D. Pendapat Konsumen Tentang Sistem *Self Service Card* Di Merica Food Court Millennium Plaza Medan**

Menurut pak Dedek, “penggunaan sistem *self servis card* di Merica Food Court Millennium Plaza Medan pertama kalinya saya masuk ke Merica Food Court merasa sangat heran dan merasa bingung. Tetapi setelah pihak kasir menjelaskan bagaimana sistem pembayaran *self servis card* di Merica Food Court. Saya pun mengisi saldo sebesar Rp.50.000 di kasir kemudian memesan makanan ayam goreng dua porsi ternyata uang disaldo tidak cukup. Saya harus kembali lagi ke kasir untuk mengisi saldo sebesar Rp. 20.000,-. Penggunaan kartu dengan sistem *self servis card* memang mempermudah tanpa harus mengeluarkan uang tunai tapi saya merasa pusing harus bolak balik hanya untuk mengisi kartu dan saldo di kartu dapat diambil secara tunai mengapa harus ada nominal minimum di kartu yang seharusnya dapat saya habiskan di tempat.<sup>47</sup>

Menurut Ibu Fitri salah satu pengunjung, mengatakan bahwa saya sangat menyukai penggunaan kartu food dengan sistem *self service* yang mana dengan ini saya tanpa harus mengeluarkan uang tunai dan hanya perlu mengeluarkan kartu saja. Ada beberapa hal yang kurang menurut saya pihak merica *food court* kurang menjelaskan bagaimana sistem di Merica *food Court*. Saat saldo hanya tersisa Rp. 5.000 saya harus mengisi kembali agar saya bisa membeli makanan yang lain. Menurut saya itu sangatlah memperlambat saya. Pihak food court hanya memberitahu bahwasanya kartu dapat dikembalikan dan sisa uang lebih Rp.5.000,- akan di kembalikan semua tetapi sisa Rp.5.000,- uang tidak dikembali. Alhamdulillah uang sisa kembalian saya Rp.5.000,- maka dapat diambil kembali<sup>48</sup>

Menurut Ibu Venny salah satu pengunjung, mengatakan bahwa saya berkunjung ke merica *food court* setelah habis ke toko ponsel . Saat pertama saya ke merica *food court* saya sangat bingung hanya melihat pamed sistem pembayaran merica *food court* menggunakan sistem *self service*. Saya pikir sistem *self service* adalah mengambil makan sendiri lalu bayar. Setibanya saya dikasir pihak kasir menjelaskan bahwa sistem *self service* adalah sistem yang mana kita makan menggunakan kartu yang di isi saldo. Kita dapat memilih makanan kemudian kartu kita akan di gesek. Setiap stan memiliki tempat gesek kartu masing-masing. Pihak stan menjelaskan bahwa sisa saldo di kartu minimal Rp.5000,-. tetapi, pihak *food court* tidak menjelaskan mengapa harus sisa Rp.5000,-<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Dedek Jauhari, pengunjung, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>48</sup> Fitri, pengunjung, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>49</sup> pengunjung, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

**E. Kelebihan dan Kekurangan dalam Sistem *Self Service Card***

1. Kelebihan dalam sistem *self service card* di Merica *food court* Millennium Plaza Medan
  - a. Mempermudah pembayaran tanpa harus mengeluarkan uang tunai
  - b. Mengurangi resiko kesalahan dalam penghitungan
  - c. Mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan pihak stan
2. Kekurangan dalam sistem *self service card* di Merica *food court* Millennium Plaza Medan yaitu:
  - a. sistem *self service card* tidak mencantumkan resgitrasi dalam pembuatan kartu.
  - b. pelanggan harus bolak balik untuk mengisi kartu bila saldo tidak mencukup.
  - c. Pengisian hanya dapat dilakukan di Merica *food court* saja.

## BAB IV

### TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM *SELF SERVICE* DI *MERICA FOOD COURT*

#### A. Hukum Pembayaran *Self Service Card* di *Merica Food Court Millennium Plaza Medan* ditinjau dari Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017

Sejalan dengan kemajuann teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi.<sup>50</sup>

Penggunaan uang elektronik di Indonesia memang diperbolehkan namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk uang elektronik konvensional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonersia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik sedangkan untuk uang elektronik syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/20177 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Selain itu juga disebutkan jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media

---

<sup>50</sup> Solikin, Uang: *Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), 8-9.

uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Menurut Fatwa DSN No 116/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Sedangkan sistem pembayaran *self service card* belum teregistrasi yang dimana *self service card* hanya mendepositokan uang tanpa melakukan registrasi kartu seperti melengkapi biodata dan memasukkan PIN atau *fingerprint*. Seharusnya penerbit uang elektronik bukanlah pedagang tetapi *Merica food court* penerbitan *self service card* dilakukan oleh *Merica food court* sendiri dan pengisian saldo serta pembayar dilakukan *Merica food court sendiri*.

Prinsip-Prinsip Uang Elektronik Syariah antara lain :

1. Tidak Mengandung *Maysir*

*Maysir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَيْرُ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,

### 3. Terhindar dari *Gharar*

Lembaga perbankan syari’ah menyebutkan *gharar* adalah ketidakpastian. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidak jelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Dalil berisi pelarangan terhadap *gharar*,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 188)

Sudah jelas dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung untung-untungan karena tidak ada penambahan pembayaran pada saat transaksi, pihak Bank hanya memanfaatkan uang yang disetor tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nilai uang elektronik. Dalam transaksi uang elektronik akad yang dipakai pun jelas yaitu akad awal memakai *wadi'ah* (titipan) dan akad setelah dana tersebut dimanfaatkan oleh Bank akad tersebut berubah menjadi akad *qardh* (hutang). Jadi, didalam transaksi uang elektronik tidak mengandung *maisir*.

#### 4. Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S al-Baqarah [02]:275).

Ayat diatas menjelaskan pengharaman terhadap riba baik dalam bentuk apapun, dan Allah telah jelas juga menghalalkan jual beli, dan bagi setiap orang yang melakukan jual beli dengan riba maka mereka termasuk kedalam penghuni neraka dan kekal didalamnya. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk ribaal-fadl, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik, penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh pemegang kartu uang elektronik dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk kedalam sistem ribawi yaitu ribaal-fadl.

#### 1. Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf dalam kegiatan konsumsi sehingga menjadikan penggunaanya menjadi konsumtif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf: 31

يَبْنَىْ اَدَمَ خُدُوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوَا وَاَشْرَبُوَا وَلَا تُسْرِفُوَا ۗ اِنَّهٗ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S al-‘A’raf :31).

Dalam Surat al-Furqan Allah juga menjelaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S al-Furqan [25]:67).

## 2. Tidak Digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat

Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan dan digunakan menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.<sup>51</sup>

Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.(Q.S al-Baqarah [02]:172).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa:

1. Akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan

<sup>51</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3

adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu., maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d. Otoritas terkait membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*)
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akad *wadi'ah* secara terminologis adalah pemberian kuasa oleh nasaba kepada pemengan tanpa kompensasi. *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Dimaksud dengan akad *wadi'ah* tersebut adalah pelanggan Merica *food court* sebagai penitip dan Merica *food court* sebagai lembaga yang diberikan wewenan menjaga titipan dari nasabah.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 10

Berdasarkan sifat akad *Wadi'ah* terbagi menjadi 2 yaitu *Wadi'ahyad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al-dhamanah*. *Self Service Card* menggunakan *Wadi'ahyad al-amanah* yang mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Sedangkan dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan pemegang kapan saja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

2. Akad yang digunakan antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (*principal, asquirer, pemegang, penyelenggara Kliring dan penyelenggara akhir*) adalah akad *ijarah, ju'alah* dan *wakalah bi al-ujrah*
3. Akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah, ju'alah dan wakalah bi al-ujrah*.

akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Merica *food court* sebagai pemberi barang dan pelanggan Merica *food court* sebagai penyewa tetapi dikarenakan waktu yang sangat singkat dan kartu dapat dikembalikan setelah makan maka pelanggan lebih memilih mengembalikan kartu setelah makan dan pihak Merica *food court* akan mengembalikan sisa uang di kartu.

Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan. Yang dimaksud dengan *wakalah bi al-ujrah* tersebut, pedagang sebagai wakil dan penyedia barang atau jasa sebagai pemberi kuasa untuk menawarkan penyediaannya kepada Merica *food court*

#### Ketentuan Khusus

- a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
- b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Hukum penggunaan kartu Merica *Food Court*, yang mana pengunjung melakukan pendaftaran terlebih dahulu di kasir. Kartu harus diisi minimal sebesar Rp.50.000, yang mana kita hanya bisa menggunakan uang yang disaldo sebesar Rp.45.000,. Apabila uang tidak mencukupi pelanggan dapat mengisi kembali dikasir. Kemudian dapat melakukan pengisian minimal Rp.10.000,. Bila dalam kartu Merica *Food Court* tersebut saldo uang masih ada maka konsumen dapat menukarkannya dengan uang tunai ke kasir Merica *Food Court*. Apabila uang disaldo tinggal Rp. 5.000, maka uang tersebut tidak dapat diambil kembali. Saldo pada kartu berlaku selama 90 hari setelah pengisian terakhir.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 diatas menjelaskan bahwa sistem self service card tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada poin 1b,1d dan 3 menyatakan bahwa Jumlah nominal uang disimpan dengan sistem *self service card* belum teregistrasi dan seharusnya penerbit kartu bukanlah pedagang serta uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan tanpa ada pengecualian nominal. Apabila sisa uang dapat diambil secara tunai seharusnya tidak ada batas minimal yang diambil. Pelanggan merasa dirugikan karena batas waktu penggunaan kartu yang membuat saldo tidak dapat digunakan serta ketidakjelasan masa berakhirnya kartu antara 30 hari atau 90 hari. Maka hal ini termasuk dalam perbuatan masysir dan gharar hukumnya tidak diperbolehkan.

## B. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum pembayaran menggunakan sistem *self service card* menurut fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dilakukan di Merica *food court* Millenium Plaz Medan.

Pertama, *self service card* berdasarkan *closed loop* yaitu uang elektronik yang digunakan sebagai instrument pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik. Karena sistem pembayaran dan pengisian saldo *self service card* hanya dapat dilakukan di Meria *food curt* saja.

Kedua, sistem pembayaran *self service card* belum teregistrasi yang dimana *self service card* hanya mendepositokan uang tanpa melakukan registrasi kartu seperti melengkap biodatadan memasukan PIN atau *fingerprint*. Seharusnya penerbit uang elektronik bukanlah pedagang Sedangkan Merica *food court* penerbitan *self service card* dilakukan oleh Merica *food court* sendiri dan pembayar dilakukan ditempat yang sama. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 BAB 2 dalam ketentuan umum no.1b yang mana jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam media harus teregitrasi. Sedangkan menurut PBI No.20/6/PBI/2018 BAB II pasal 3 ayat 2b yang mana media penyimpanan dibagi menjadi dua yaitu, unregistrasi dan teregistrasi.

Ketiga, Akad *wadi'ah* secara terminologis adalah pemberian kuasa oleh nasaba kepada pemengan tanpa kompensasi. *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni daari phak yang menerima titpan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Dimaksud dengan akad *wadi'ah*

tersebut adalah pelanggan Merica *food court* sebagai penitip dan Merica *food court* sebagai lembaga yang diberikan wewenang menjaga titipan dari nasabah.

Berdasarkan sifat akad *Wadi'ah* terbagi menjadi 2 yaitu *Wadi'ahyad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al-dhamanah*. *Self Service Card* menggunakan *Wadi'ahyad al-amanah* yang mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Keempat, Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Kelima, akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Merica *food court* sebagai pemberi barang dan pelanggan Merica *food court* sebagai penyewa tetapi dikarenakan waktu yang sangat singkat dan kartu dapat dikembalikan setelah makan maka pelanggan lebih memilih mengembalikan kartu setelah makan dan pihak Merica *food court* akan mengembalikan sisa uang dikartu.

Keenam, Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ketujuh, Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan. Yang dimaksud dengan *wakalah bi al-ujrah* tersebut, pedagang

sebagai wakil dan penyedia barang atau jasa sebagai pemberi kuasa untuk menawarkan penyediaannya kepada *Merica food court*.

Kedelapan, Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi uang elektronik dibolehkan, dan tidak hanya itu dalam transaksi penggunaan uang elektronik (*e-money*) terhindar dari *Gharar*, *Maisir* dan juga Riba.

1. *Maisir* Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan 2 ayat 3, menjelaskan *maisir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Esensi *maisir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*). Karena dalam transaksi uang elektronik hanya berupa titipan sejumlah uang yang didepositokan dan dicairkan dengan jumlah uang yang sama, jadi dalam transaksi uang elektronik tidak mengandung *maisir*.
2. *Gharar* Lembaga perbankan syari'ah menyebutkan *gharar* adalah ketidakpastian. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidak jelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. *Merica food court* memanfaatkan uang yang disetor dengan syarat pengembalian uang apabila lebih dari Rp. 5.000. Transaksi uang elektronik akad yang dipakai haruslah jelas yaitu akad awal *wadi'ah* (titipan).

3. Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran diperjanjikan sebelumnya. Riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Sudah jelas tidak ada tambahan dana dalam transaksi uang elektronik karena tidak unsur bunga yang ditawarkan dan tidak ada penambahan maupun pengurangan pembayaran. Karena hal yang ditawarkan hanya berupa untuk kemaslahatan pengguna. Pemanfaatan dana uang elektronik yang disetor juga tidak menyebabkan penambahan maupun pengurangan jumlah uang elektronik.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa *sistem self service card* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada poin 1b,1d dan 3 menyatakan bahwa Jumlah nominal uang disimpan dengan sistem *self service card* belum teregistrasi dan seharusnya penerbit kartu bukanlah pedagang serta uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan tanpa ada pengecualian nominal serta ketidak ada kejelasan uang kelebihan kembalian. Maka hal ini termasuk dalam perbuatan masysir, riba dan gharar hukumnya tidak diperbolehkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran menggunakan sistem *self service card* di Merica *food court* Millennium Plaza. Sistem *self service* artinya pelanggan datang melayani sendiri. Pelanggan terlebih dahulu mengisi saldo ke kasir setelah saldo telah terisi pelanggan dapat memilih makanan di masing-masing tenant. Setelah memesan pelanggan akan membayar makanan menggunakan kartu dengan mengesekan kartu tersebut di tenant tersebut. Selesai makan pelanggan dapat direfund atau dapat menyimpannya.
2. Menurut Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 bahwa sistem *self service card* tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada poin 1b,1d dan 3 menyatakan bahwa Jumlah nominal uang disimpan dengan sistem *self service card* belum teregistrasi dan seharusnya penerbit kartu bukanlah pedagang serta uang yang dikembalikan harus sesuai dengan yang dihabiskan tanpa ada pengecualian nominal dan pelanggan merasa di rugikan karena batas waktu penggunaan kartu yang membuat saldo tidak dapat digunakan serta ketidakjelasan masa berakhirnya kartu antara 30 hari atau 90 hari. Maka hal ini termasuk dalam perbuatan *masysir* dan *gharar* hukumnya tidak diperbolehkan. Uang elektronik halal dan boleh hukumnya selama

uang elektronik tidak mengandung unsur gharar, tidak digunakan untuk hal yang dilarang agama, dan dalam pembelian saldo uang elektronik harus sejumlah dengan uang tunai yang dibayarkan agar tidak terjadi riba.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak *Merica food court*, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan kepada konsumen/pengguna kartu uang elektronik dengan cara menggunakan kode pengaman berupa password/PIN pada setiap transaksi, Dapat menjelaskan dengan rinci sistem *self service* dan masa berkesehingga konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kehilangan atau hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi konsumen lebih teliti dalam melihat masa berlakunya kartu agar tidak terjadi kerugian. Berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut dan dapat menyimpan kartu tersebut dengan baik agar tidak berpindah tangan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya agar tetap menggunakan uang elektronik sesuai dengan hal yang tidak dilarang dalam agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku / Kitab

Al-Maliki, Ibnu Arabi. *Ahkam Al-Qur'an, Jilid 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003. Cet 3.

Al-Syafi'i, Muhammadbin Idris. *Al - Umm , Jilid II*. Darul Al-wafa, 200.

Arifiyanto, Muhammad dan Nur Kholidah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menggunakan Uang Elekrtonik Berbasis Sever Semarang: IKAPI*, 2020.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Az Zabidi, Imam. *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, 2017

B Humprey, David. *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvement. Washington*. (D.C.: The World Bank, 1995).

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Pustaka, 2008.

Darmawan Dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, jogjakarta: IKAPI, 2013.

Endeshaw, Assafa. *Hukum E-Commerce dan Internet*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Fouzi. *Teori, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih kontemporer*. Jakarta: prenadamedia, 2017.

Hutabarat, Delina. *Pelajaran Ekonomi SMU II*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Idris, ImamSyafi'I Abu Abdullah Muhammad Bin. *Ringkasan Kitab Al Umm Buku2* .Jakarta: Pustakan Azzam, 2013.

- Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies*, World Bank Policy Research Working Paper, 1994.
- Munir, Syamsuddin. *Dasar-dasar Ekonomi Tentang Uang dan Perbankan*. Padang: Angkasa Raya, 1995
- Moeleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001.
- Muttaqin et. al, Zahrul. *Manajemen Teknologi Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Pohan, Aulia. *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Raja Betty, Lumban. *Pengaruh Faktor Harga, Lokasi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Merica Food Centerplaza Millenium Medan*. USU.
- Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", JESP-Vol. 8.
- Serfianto dkk. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*. Jakarta: Pustaka, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Soliki dan Suseno, *Uang Pengertiannya penciptaannya dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, 2002.

Subari, Sri Mulyati Tri dan Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PPSK, 2003. Munir, Syamsuddin. *MS Dasar-dasar Ekonomi Tentang Uang dan Perbankan*. Padang: Angkasa Raya, 1995.

Subhki, Ahmad. *Terjemah Kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Juz 2*, Pekalongan: Raja Murah, 2001.

Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Grafindo, 2003.

Syafi'I, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm, Jilid II*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib. Jakarta : Pustaka Azzam, 2013.

Syafi'I, Muhammad. Antonio. *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Widodo, Untoro, dkk, *Working Paper: Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2014.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor No20/06/PBI/2018, Pasal 1 Angka 3.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

SE Bi nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*elektronik money*).

### 3. Wawancara

Dedek Jauhari, pelanggan Merica *Food Court*, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

Fitri, pengunjung, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

Herry, manajer operasional Merica *Food Court*, wawancara Pribadi, pada tanggal 13 Januari 2021

Sela (nama samara), kasir Merica *Food Court*, wawancara Pribadi, pada tanggal 21 Maret 2020

Venny (nama samara), pengunjung, wawancara Pribadi, pada tanggal 3 Maret 2021

### 4. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pujasera> (akses tanggal 3 maret 2021)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pujaseradiunduh> pada hari Jumat, tanggal 28 agustus 2020 pukul 10.45

<https://tafsirweb.com/4078-quran-surat-ibrahim-ayat-32.html>

<http://www.softwarerestoran.com/2014/09/11/solis-resto-fc-software-restoran-untuk-food-court/> (akses tanggal 3 maret 2020)

<http://www.tutorialkampus.com/2014/06/perancangan-sistem-pembayaran-food/> (diakses pada tanggal 14 januari 2020)

<https://xpressticket.co.id/cshlss-pos-food-court-management-system> (diakses pada tanggal 14 januari 2020)

Situs Resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) Bank Indonesia. Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai. Bank Indonesia. 2006

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi (Foto)



Foto Bersama Maneger Operasional Merica *Food Court*



Foto bersama Pihak Kasir Merica *Food Court*



**Foto Pihak Stan Merica *Food Court***



**Foto Barista Merica *Food Court***





Foto Struk Pembayaran




Foto Struk Pembayaran



Foto bersama Pelanggan Merica *Food Court*




Foto Merica *Food Court*



*Foto pamphlet Self Service Merica Food Court*



*Foto di Depan Merica Food Court*

## B. Daftar Pertanyaan Waancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul, **Hukum Pembayaran Menggunakan Sistem *Self Service Card* Menurut Fatwa DSN MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Di Merica *Food Court* Millennium Plaza Kota Medan)**. Adapun daftar pertanyaan wawancara tersebut ialah sebagai berikut :

1. Wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Merica *food court*
  - a. Bagaimana sejarah di bentuknya Merica *food court* ?
  - b. Ada berapakah pegawai yang berkerja di sini?
  - c. Berapa tenant di Merica *food court* ?
  - d. Apakah yang di maksud sistem *self service card* ?
  - e. Bagaimana sistem pembayaran menggunakan sistem *self service card* ?
  - f. Apa alasan menggunakan sistem *self service card* ?
  - g. Coba jelaskan mengapa sisa saldo di kartu harus Rp.5.000 ?
  - h. Maengapa berapa lama kartu digunakan ?
  - i. Apaka kelebihan menggunakan sistem *self service card* ?
  - j. Apa yang dimaksud defund kartu ?
2. Wawancara yang dilakukan penulis dengan pengunjung
  - a. Bagaimana perasaan pengunjung saat menggunakan sistem *self service card* ?
  - b. Bagaimana makanan di Merica *food court* ?
  - c. Coba anda jelaskan bagaimana sistem *self service card* ?
  - d. Adakah kesulitan saat menggunakan sistem *self service card* ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Vivi Yolanda. Orang tua penulis bernama Slamet.SP (Ayah) dan Poniseh (Ibu). Penulis anak kedua dari empat bersaudara. Penulis lahir di Medan pada tanggal 20 Januari 1997. Penulis tinggal di Desa Bandar setia Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penulis menempuh Pendidikan dari SD Negeri 104202 Bandar Setia (lulus tahun 2009), SMP SWASTA PRAYATNA (lulus tahun 2012), SMA SWASTA TELADAN MEDAN (lulus tahun 2015) dan kulia di Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis juga melakukan kegiatan mengajar diluar kampus yaitu mengajar anak di RA An-Nida', mengajar les di Lembaga Asset Batang Kuis dan mengajar les privat di rumah.